



PENETAPAN
Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :
LANGGENG SUSILO, Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 27 Maret 1997,

Alamat Dukuh Beji RT. 04 RW. 01 Desa Beji Kecamatan

Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya

disebut sebagai **PEMOHON**;
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

17 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Banjarnegara pada tanggal 17 Oktober 2018 di bawah register Nomor 201/

Pdt.P/2018/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Beji RT. 04 RW. 01 Desa Beji Kecamatan Pandanarum

Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Pemohon adalah bernama LANGGENG SUSILO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 27 Maret 1999, sebagaimana

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24138/TP/2006 yang dikeluarkan

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Banjarnegara;

- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMK dimana ijazah Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca 27

Maret 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 27 MARET 1999 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 MARET 1997 sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

- Bahwa untuk perubahan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan tanggal tahir Pemohon yang tertulis pada Akta

Kelahiran

Pemohon yang bernama LANGGENG SUSILO Nomor 24138/TP/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tertulis dan terbaca 27 Maret 1999 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Maret 1997;

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan tanggal tahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama LANGGENG SUSILO Nomor 24138/TP/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tertulis dan terbaca 27 Maret 1999 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Maret 1997 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya

tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan, Nomor 3304/SKT/20180904/00267, tanggal 4 September 2018, sebagai pengganti KTP-el atas nama LANGGENG SUSILO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3304191203050424, tanggal 6 September 2018, atas nama Kepala Keluarga SUPARTO TARJI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 24138/TP/2006, tanggal 5 Oktober 2006, atas nama LANGGENG SUSILO, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar, tanggal 20 Juni 2009, atas nama LANGGENG SUSILO, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 2 Juni 2012, atas nama LANGGENG SUSILO, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pandanarum, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, tanggal 15 Mei 2015, atas nama LANGGENG SUSILO, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Panca Bhakti Banjarnegara, (diberi tanda P-6);

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Duplikat Kutipan Nikah, Nomor Kk.11.04.20/PW.01/2005, tanggal 30 Mei 2005, atas nama TARJI dan RUBER, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-7);

8. Surat Pernyataan Nama Ayah, tanggal 15 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LANGGENG SUSILO dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy tersebut telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-8 Pemohon menyampaikan aslinya, serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah

sumpah di dalam persidangan sebagai-berikut :

1. Saksi PURNOMO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Beji RT. 04 RW. 01

Desa Beji Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Pemohon bernama LANGGENG SUSILO, jenis kelamin

Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 27 Maret 1999;

- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan

SMK dimana ijazah Pemohon, tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca

27 Maret 1997;

- Bahwa nama orang tua / ayah Pemohon selain bernama

SUPARTO juga bernama TARJI serta TARJI SUPARTO atau nama

SUPARTO dan nama TARJI serta nama TARJI SUPARTO hakekatnya

adalah nama satu orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan tanggal lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
 - Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data tanggal lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
 - Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 27 Maret 1999 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Maret 1997 sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
 - Bahwa untuk perubahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUSTIKA SUKO SAMPURNO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Beji RT. 04 RW. 01 Desa Beji Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama LANGGENG SUSILO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 27 Maret 1999;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMK dimana ijazah Pemohon, tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 27 Maret 1997;
- Bahwa nama orang tua / ayah Pemohon selain bernama SUPARTO juga bernama TARJI serta TARJI SUPARTO atau nama SUPARTO dan nama TARJI serta nama TARJI SUPARTO hakekatnya adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan tanggal lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data tanggal lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 27 Maret 1999 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Maret 1997 sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Beji RT. 04 RW. 01 Desa Beji Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama LANGGENG SUSILO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 27 Maret 1999;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMK dimana ijazah Pemohon, tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 27 Maret 1997;
- Bahwa nama orang tua / ayah Pemohon selain bernama SUPARTO juga bernama TARJI serta TARJI SUPARTO atau nama SUPARTO dan nama TARJI serta nama TARJI SUPARTO hakekatnya adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan tanggal lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data tanggal lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 27 Maret 1999 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Maret 1997 sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah / memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang bernama LANGGENG SUSILO, Nomor 24138/TP/2006, tanggal 5 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut yang semula tertulis dan terbaca 27 Maret 1999 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Maret 1997 sesuai dengan ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta

Pencatatan

Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan pada ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta

yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang

menjadi Subjek Akta;

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan

kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai

dengan P-8 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi PURNOMO

dan Saksi MUSTIKA SUKO SAMPURNO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya

maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan

Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Surat

Keterangan, Nomor 3304/SKT/20180904/00267, tanggal 4 September 2018,

sebagai pengganti KTP-el atas nama LANGGENG SUSILO, dan bukti P-2

berupa foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3304191203050424, tanggal 6

September 2018, atas nama Kepala Keluarga SUPARTO TARJI, yang keduanya

dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Banjarnegara dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon

dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa

Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Beji RT. 04 RW. 01 Desa Beji Kecamatan

Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah hukum

Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara

berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 24138/TP/2006, tanggal 5 Oktober 2006, atas nama LANGGENG SUSILO, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon bernama LANGGENG SUSILO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 27 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto copy Ijazah Sekolah Dasar, tanggal 20 Juni 2009, atas nama LANGGENG SUSILO, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-5 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 2 Juni 2012, atas nama LANGGENG SUSILO, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pandanarum serta bukti P-6 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, tanggal 15 Mei 2015, atas nama LANGGENG SUSILO, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Panca Bhakti Banjarnegara, dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa foto copy Duplikat Kutipan Nikah, Nomor Kk.11.04.20/PW.01/2005, tanggal 30 Mei 2005, atas nama TARJI dan RUBER, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Nama Ayah, tanggal 15 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LANGGENG SUSILO dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama orang tua / ayah Pemohon selain bernama SUPARTO juga bernama TARJI serta TARJI

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTO atau nama SUPARTO dan nama TARJI serta nama TARJI

SUPARTO hakekatnya adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa penulisan bulan pada tanggal lahir Pemohon pada

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca 27 Maret 1999

berbeda dengan penulisan bulan pada tanggal kelahiran Pemohon pada ijazah-

ijazah Pemohon yang tertulis dan terbaca 27 Maret 1997;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas terdapat

perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran

Pemohon yang tertulis dan terbaca 27 Maret 1999 dengan penulisan tanggal

lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon yang tertulis dan terbaca tanggal 27

Maret 1997;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir

Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan penulisan tanggal lahir

Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud akan

merubah / memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran

Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 27 Maret 1999 dirubah / diperbaiki

menjadi tertulis dan terbaca 27 Maret 1997 sesuai dengan yang tertulis di

ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon

telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat

Permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, selajutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai

petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama menyatakan permohonan

Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang menetapkan tanggal

tahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama

LANGGENG SUSILO, Nomor 24138/TP/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tertulis

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bnr



dan terbaca 27 Maret 1999 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Maret 1997, patut untuk dikabulkan;
Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan tanggal tahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama LANGGENG SUSILO, Nomor 24138/TP/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tertulis dan terbaca 27 Maret 1999 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Maret 1997 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal tahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama LANGGENG SUSILO, Nomor 24138/TP/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tertulis dan terbaca 27 Maret 1999 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Maret 1997;



3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama LANGGENG SUSILO, Nomor 24138/TP/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tertulis dan terbaca 27 Maret 1999 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 27 Maret 1997 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh REFI DAMAYANTI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh THOMAS KEPOMO SUGIHARTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

THOMAS KEPOMO SUGIHARTO, S.H.

REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 130.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 5.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 20.000,00
6. Redaksi Penetapan	: Rp 5.000,00
7. <u>Meterai Penetapan</u>	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Turunan / Salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bnr ini diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan catatan bahwa Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Banjarnegara, 24 Oktober 2018
PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA
P A N I T E R A,

MUHAMAD KHUZAZI, S.H.
NIP. 19690409 199603 1 003

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)